



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

No: 30/06.04/DPMPTSPV/2023

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/I AZLIN ATIKA PUTRI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK UNILAK GOLDEN SCHOOL"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan pemohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama**
- Memberikan Izin Kepada
- Nama : AZLIN ATIKA PUTRI
- Alamat : JL. S.S QASIM GG SANTRI NO. 10
- Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN RAJA ALI HAJI
- Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. YOS SUDARSO KM. 8 RUMBAL
- Kelurahan/Kecamatan : Umban Sari / Rumbai
- Untuk Operasional Satuan Pendidikan
- Nama Sekolah : TK UNILAK GOLDEN SCHOOL
- Alamat Sekolah : JL. YOS SUDARSO KM. 8 RUMBAL
- Kelurahan/Kecamatan : Umban Sari / Rumbai
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
- Nama Notaris : MIFTAHUL HAQ, SH.,M.Kn
- No. Akte Notaris : 10
- Tanggal : 22 Oktober 2021

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **31 Mei 2023** sampai dengan tanggal **31 Mei 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal : 31 Mei 2023  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.**  
Pembina  
NIP. 19770417 200312 1 004



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

No: 14/06.01/DPMPTSP/2023

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i AZLIN ATIKA PUTRI tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "TK UNILAK GOLDEN SCHOOL"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama** : Memberikan Izin Kepada

Nama : AZLIN ATIKA PUTRI  
 Alamat : JL. S.S QASIM GG SANTRI NO. 10  
 Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN RAJA ALI HAJI  
 Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. YOS SUDARSO KM. 8 RUMBAL  
 Kelurahan/Kecamatan : Umban Sari / Rumbai  
 Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan  
 Nama Sekolah : TK UNILAK GOLDEN SCHOOL  
 Alamat Sekolah : JL. YOS SUDARSO KM. 8 RUMBAL  
 Kelurahan/Kecamatan : Umban Sari / Rumbai  
 Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)  
 Nama Notaris : MIFTAHUL HAQ, SH.,M.Kn  
 No. Akte Notaris : 10  
 Tanggal : 22 Oktober 2021

**Dengan Ketentuan sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua**

Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Pekanbaru  
 Pada Tanggal 3 Mei 2023  
 a.n. WALKOTA PEKANBARU  
 Kepala Dinas Penanaman Modal  
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.  
 Pembina  
 NIP. 19770417 200312 1 004